PELAKSANAAN PENANGKAPAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO

(Studi Kasus Polres Tanah Karo)

SKRIPSI

Oleh:

NESA TRYSANI BR GINTING NPM: 208400056

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2024

PELAKSANAAN PENANGKAPAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO

(Studi Kasus Polres Tanah Karo)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

NESA TRYSANI BR GINTING NPM: 208400056

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Jacket Skripsi

: PELAKSAAN PENANGKAPAN KEPOLISAN

TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO

GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA

WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO (STUDI

KASUS POLRES TANAH KARO).

: Nesa Trysani Br Ginting

: 208400056

Fakultus

: Hukum

Hukum Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Serimin Pinem, SH., M.Kn.

Revi Fauzi Putra Mina, SH., M.H.

Diketahui Oleh:

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:NESA TRYSANI BR GINTING

NPM

:208400056

Judul Skripsi

: PELAKSAAN PENANGKAPAN KEPOLISAN

TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN

TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT

PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO

(STUDI KASUS POLRES TANAH KARO).

Dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
- 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan 4 Juli

NESA TRYSANI BR GINTING

NPM:208400056

HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan Dibawah ini:

Nama : NESA TRYSANI BR GINTING

Npm : 208400056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti (Non-Exeklusive Royalty- Free Right) Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul: "PELAKSANAAN PENANGKAPAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO (STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,mengalih media / format- kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan Pada Tanggal: 4 Juli 2024 Yang Monyatakan

Nesa Trysani Br Ginting

٧

UNIVERSITAS MEDAN AREA

om (repository uma ac.id)20/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

٧

DAFTAR RAWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nesa Trysani Br Ginting

Tempat/Tanggal Lahir : Marding-ding, 24 September 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Jasa Ginting

Ibu : Rosnelly Br Tarigan, A.Md. Keb

Anak Ke : 3 dari ke 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 045960 Lau Kasumpat : Lulus Tahun 2014

SMP Swasta Panti Harapan Lawe Desky : Lulus Tahun 2017

SMA Swasta Panti Harapan Lawe Desky : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENANGKAPAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO

(Studi Kasus Polres Tanah Karo)

NESA TRYSANI BR GINTING

NPM: 208400056

BIDANG: KEPIDANAAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas Pelaksanaan Penangkapan Kepolisian terhadap pelaku kejahatan perjudian togel di desa lau kesumpat pada wilayah hukum polres tanah karo. Hal ini dilatar belakangi karena maraknya perjudian di tanah karo yang masyarakat mengadu atau melaporkan atas kasus tersebut kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas laporan yang dibuat oleh masyarakat. Tujuan Penulis untuk meneliti kasus ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan memehami aturan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana 2). Untuk memahami dan menganalisis. satuan kepolisian untuk melaksankan penangkapan perjudian togel 3). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian pada wilayah hukum polres tanah karo dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian adalah kualitatif yaitu penelitian yang dipergunakan untuk memperjelas penelitian kesesuian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Pelaksanaan penangkapan kepolisian terhadap pelaku kejahatan perjudian togel di Desa Lau Kesumpat pada wilayah hukum polres tanah karo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan penangkapan pada wilayah hukum polres tanah karo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perkap dan ketentuan Peraturan KUHAP. Dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan tidak ada kendala jika laporan yang dilakukan oleh masyarakat akurat dan valid.

Kata Kunci: Pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel

vii

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLICE AREEST AGAINTS PEOPLE

OF THE CRIME OF ILLEGAL TOTO GAMBLING (TOGEL) IN LAU KESUMPAT VILLAGE IN JURISDICTION OF THE TANAH KARO POLICE

(Case Study of Tanah Karo Police)

BY:

NESA TRYSANI BR GINTING

REG. NUMBER: 208400056

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

In this thesis, the author discusses the implementation of police arrests of illegal lottery (togel) gambling perpetrators in Lau Kesumpat Village within the jurisdiction of the Tanah Karo Police. This study is motivated by the rampant gambling activities in Tanah Karo, which have led residents to report these incidents to the police. Consequently, the police initiated investigations based on these reports. The objectives of this study were: 1) To understand and analyze the legal framework surrounding the prosecution of criminal acts; 2) To understand and assess the police unit's approach in executing arrests related to illegal lottery gambling; 3) To identify the challenges faced by police investigators within the Tanah Karo jurisdiction in tackling illegal lottery gambling. To address these issues, the author employed a field research and qualitative methodology, aiming to clarify the alignment between theory and practice by utilizing primary data regarding the implementation of police arrests of illegal lottery gambling perpetrators in Lau Kesumpat Village within the jurisdiction of the Tanah Karo Police. The findings of this study indicated that the arrest operations in the Tanah Karo Police jurisdiction had been conducted in accordance with the provisions of the Police Regulation (Perkap) and the Criminal Procedure Code (KUHAP). The study concluded that no significant obstacles were encountered during the arrests, provided that the reports from the community were accurate and valid.

Keywords: Implementation of arrests of illegal lottery gambling perpetrators.



viii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

viii

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaijan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penangkapan Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Togel di Desa Lau Kesumpat Pada Wilayah Hukum Polres Tanah Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo)".

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Ibu Dr. Serimin Pinem, SH., M. Kn dan Bapak Revi Fauzi Putra Mina SH., M.H selaku Pembimbing serta Bapak Riswan Munthe, SH., M.H selaku seketaris yang telah membimbing, memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua.

Dalam penulisan penelitian ini dari awal sampai penyelesaian penulis telah banyak menerima bantuan dan berbagai dukungan dari kedua orang tua tersayang, Bapak Jasa Ginting dan Ibunda Rosnelly Br Tarigan, A.Md. Keb sosok panutan dalam hidup penulis.

Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M. Se selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan bimbingan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 3. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM, M. Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 7. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH., M. Kn selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memeberikan arahan, bimbingan kepada Penulis.
- 8. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada Penulis.
- 9. Bapak Riswan Munthe, SH., M.H selaku seketaris skripsi Penulis.
- Bapak/Ibu Dosen dan Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 11. Terimakasih kepada kedua orang tua tersayang Bapak Jasa Ginting dan Ibunda Rosnelly Br Tarigan, A.Md.Keb, sosok panutan dalam hidup penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah Nesa Trysani Br Ginting - Pelaksanaan Penangkapan Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian

12. Terimakasih kepada kakak ku Enni Nirmala Br Ginting, S. Pd, abang ku

Abdi Karya Ginting dan adek ku Dani Esekiel Ginting, dan abangku Bergin

Sembiring yang selalu memberikan dukungan, dan doa kepada penulis.

13. Bapak Giatta Tarigan, selaku anggota Reskrim bagian Perjudian di Polres

Tanah Karo serta Narasumber saya dalam Penulisan skripsi ini.

14. Hesti bangun sebagai kawan satu rumah penulis yang selalu memberikan

dorongan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini,

kepada Petrus Budiman Sitorus, Dhea natalia, Raskami selaku kawan dekat

penulis yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Terimakasih Kepada teman-teman dekat penulis, Urfa suci irawan ritonga,

cici maria, aldi monop ginting, dan sada arihta sukatendel dan juga teman -

teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan

Area, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demikian ucapan terimaksih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai

pembaca. Penulis juga menyadari bahwa didalam skripsi ini masih terdapat

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena hanya Tuhan yang memiliki

kesempurnan.

Medan, 12 Januari 2024

NESA TRYSANI BR GINTING

NPM: 208400056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT Error! Bookmar	k not defined.
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Judi Toto Gelap (Togel)	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penangkapan	38
2.5 Jenis-Jenis Delik	45

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
3.2 Metodologi Penelitian
3.3 Teknik Pengumpulan Data
BAB IV
PEMBAHASAN 54
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Proses Penangkapan Terhadap Kejahatan 54
4.2 Pelaksanaan Penangkapan yang Dilakukan oleh Satuan Kepolisian 67
4.3 Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanggulangan Tindak
Pidana Perjudian77
BAB V
PENUTUP
A.Simpulan
B. Saran84
DAFTAR PUSTAKA86

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah mahluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu atau manusia kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang di landasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Judi memang sering dianggap sebagai salah satu contoh perubahan sosial negatif karena melibatkan pelanggaran terhadap hukum yang ada serta mengakibatkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat terjadi ketika norma-norma sosial yang melarang judi diabaikan atau tidak lagi dihargai oleh sebagian anggota masyarakat. Dalam kasus ini, penegakan hukum bisa menjadi penting untuk mengatasi perilaku-perilaku yang merugikan tersebut dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, penting juga untuk memahami bahwa penyebab perubahan sosial negatif bisa sangat kompleks dan tidak selalu terbatas pada satu faktor saja. Faktor-faktor seperti ketidak setaraan ekonomi, ketidak adilan sosial, dan ketidak stabilan politik juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yang negatif. Dalam menghadapi perubahan sosial negatif, penting bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi akar penyebabnya dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut, baik melalui upaya pendidikan, pembangunan sosial, maupun pemantauan dan penegakan hukum yang adil.

Perjudian memang telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman kuno, dan dampaknya bisa sangat merugikan, terutama ketika tidak diatur dengan baik. 1 Beberapa dampak negatifnya termasuk kerugian finansial bagi individu dan keluarga, peningkatan risiko kecanduan, serta penurunan produktivitas dalam masyarakat. Ketika judi tidak diatur dengan baik, terutama di lingkungan di mana generasi muda terpengaruh, itu dapat menjadi masalah serius. Generasi muda adalah masa depan suatu negara, dan jika mereka terjerumus ke dalam kebiasaan judi, hal itu dapat menghambat perkembangan mereka, baik secara pribadi maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah perjudian. Pendekatan yang komprehensif bisa mencakup pendidikan yang lebih baik tentang risiko perjudian, penegakan hukum yang ketat terhadap praktik perjudian ilegal, dan penyediaan alternatif hiburan yang positif bagi generasi muda. Selain itu, program-program rehabilitasi dan dukungan bagi individu yang sudah terkena dampak buruk perjudian juga sangat penting. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius, masyarakat dapat bergerak menuju pengendalian perjudian yang lebih efektif dan menjaga generasi muda dari terjerumus ke dalam lingkaran negatif perjudian.

R Soesilo menjelaskan pengertian judi (hezard) tidak hanya dalam arti sempit, tetapi juga judi (hezard) dalam arti luas. Dalam arti sempit permainan judi adalah segala permainan jika kalah menangnya dalam permain itu tidak

Media Hukum,Judi:Hipokrisi,Lokalisasi <u>file:///C:/Users/win10/Downloads/26489-60844-1-PB.pdf</u> diakses Kamis 16 mei 2024, pukul. 11.00 WIB

tergantung pada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung pada nasib baik dan nasib sial saja. Dalam arti luas yang termasuk permainan judi juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung karena kebutulan atau nasib, biarpun bahwa pada kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar berdirinya negara dan penyelenggaran negara. Pancasila sebagai Negara Republik Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai Negara Republik Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kritalisasi nilai-nilai sosial bangsa indonesia yang diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Kecanduan berjudi juga dapat memicu perilaku kriminal ketika seseorang merasa terdesak untuk mendapatkan uang untuk terus berjudi. Tindakan seperti mencuri dan merampok seringkali dilakukan oleh individu yang kecanduan judi sebagai cara untuk membiayai kebiasaan mereka. Ini tidak hanya merugikan bagi korban langsung dari tindakan kriminal tersebut, tetapi juga bagi pelaku yang dapat terjerat dalam masalah hukum yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kebiasaan berjudi secara menyeluruh, tidak hanya dari segi pencegahan dan rehabilitasi, tetapi juga dalam memahami dan mengatasi akar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

penyebabnya. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting dalam membantu individu keluar dari lingkaran negatif perjudian dan memulihkan kesejahteraan mereka.

Secara hukum, tindakan pejudian jelas dilarang. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan, bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanaya PP No.9 Tahunn 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditunjukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Namun dalam prakteknya aturan tersebut belum mampu di aplikasikan dengan baik di masyarakat. Akibatnya perjudian bukannya berkurang namun kian tumbuh di kalangan maasyarakat.

Tindakan perjudian yang terjadi di masyarakat kini tidak hanya di jumpai di kota-kota besar di Indonesia, namun juga di kota kecil dan pelosok desa, salah satunya ialah di Desa Lau Kesumpat, yang di jadikan sebagai sumber penghasilan. Pemikiran yang salah tersebutlah yang menjadikan perjudian semakian tumbuh subur di tengah masyarakat, karena mereka dapat menghasilkan uang tanpa harus bekerja menggeluarkan tenaga yang besar. Berdasarkan observasi pendahulan, penullis memperoleh informasi dari salah

² Hilya Azkha Nissa, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barojo Kota Jambi, Fakultas Hukum jambi, 2022. hlm. 44

seorang yang mengikuti perjudian bahwa ia dapat membeli motor bekas yang masih layak pakai dari hasil menang dalam perjudian.

Fenomena di mana masyarakat tergiur untuk ikut berjudi setelah melihat orang lain memperoleh uang dari hasil kemenangan adalah hal yang umum terjadi. Perjudian, terutama yang berkaitan dengan togel, seringkali menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang dengan cepat, yang dapat menggiurkan bagi banyak orang. Pertumbuhan jumlah taruhan dari nominal kecil menjadi besar adalah pola umum dalam perjudian. Seringkali, orang memulai dengan jumlah kecil dan kemudian terus bertaruh dengan jumlah yang lebih besar ketika mereka mengalami kemenangan awal. Ini bisa menjadi siklus berbahaya, karena dapat mengarah pada kecanduan dan kerugian finansial yang serius jika tidak diatur dengan baik. Perjudian togel, seperti yang disebutkan dalam kasus Desa Lau Kesumpat, adalah salah satu bentuk perjudian yang umum di masyarakat. Hal ini dapat menjadi masalah serius jika tidak diatasi dengan tindakan yang tepat. Pemerintah dan pemimpin lokal dapat memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perjudian di wilayah polres tanah karo, serta memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian. Selain itu, penting juga untuk menyediakan alternatif hiburan dan kesempatan ekonomi yang positif bagi masyarakat, sehingga mereka tidak bergantung pada perjudian sebagai sumber pendapatan atau hiburan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif perjudian dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Perjudian togel merupakan salah satu bentuk permainan taruhan yang seringkali dianggap ilegal atau "gelap" karena biasanya tidak diatur atau diizinkan oleh pemerintah. Dalam perjudian togel, orang bertaruh pada nomornomor tertentu yang mereka yakini akan keluar dalam hasil undian berikutnya. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mempengaruhi maraknya perjudian togel. Teknologi seperti internet dan ponsel pintar telah membuat akses ke permainan judi lebih mudah bagi orang-orang, termasuk judi togel. Situs web dan aplikasi judi daring menyediakan platform di mana orang dapat dengan mudah memasang taruhan pada nomor togel tanpa harus pergi ke tempat-tempat perjudian fisik.³ Selain itu, media sosial dan promosi daring juga dapat memengaruhi popularitas perjudian togel dengan menarik minat orangorang untuk mencoba keberuntungan mereka dalam taruhan. Hal ini dapat menjadi masalah serius karena dapat memperluas jangkauan perjudian ke orang-orang yang mungkin rentan terhadap dampak negatifnya, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah perjudian togel, baik melalui pendekatan pencegahan, regulasi yang ketat, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian dan dampak negatifnya. Dengan demikian, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi prevalensi perjudian togel dan melindungi anggotaanggota masyarakat, terutama mereka yang rentan, dari bahayanya.

Pandangan penulis tersebut menyoroti dampak negatif dari maraknya perjudian di masyarakat Lau Kesumpat. Mereka mengaitkan tingginya aktivitas

³ M. Septian Hernando, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisan", Jambi, 2022. hlm. 37

perjudian dengan tingkat kemalasan dalam bekerja, baik di kalangan pemuda maupun orang tua. Menurut penulis, karena Pemain judi merasa untunguntungan banyak orang memilih untuk terlibat dalam perjudian sebagai alternatif untuk mencari uang atau menggandakan kekayaan. Dampak dari perjudian ini tidak hanya berhenti pada tingkat individu, tetapi juga menyebar ke tindakan kriminal lainnya seperti mencuri, menipu, dan merampok. Pandangan ini menekankan bahwa perjudian tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga dapat memicu tindakan kriminal yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Kepolisan Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sepertinya hal yang diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat, serta Menegakkan Hukum".

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebgaimana diatur dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia meliputi:

- (1). Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),
- (2). Menegakan Hukum, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

7

⁴ Nudwi Pandu Widjanarko, "Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 2 Nomor 6 Juni 2022, hlm. 594

(3). Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi polisi yang diuraikan di atas, maka Polres Tanah Karo sebagai struktur Komando Kepolisan Republik Indonesia di tingkat Kabupaten menjadi alat yang paling tepat untuk menekan segala perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat dan membina masyarakat supaya tidak melakukan perilaku menyimpang, serta dapat memberikan sosialisasi hukum yang positif bagi ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat terhindar perilaku perjudian yang merugikan diri sendiri, keluarga dan juga orang lain.

Masalah kecanduan judi merupakan salah satu dampak serius dari praktik perjudian. Kecanduan judi dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas perilaku mereka dan menyebabkan kerugian finansial yang besar, bahkan hingga kehilangan harta benda. Selain itu, kecanduan judi juga dapat berdampak negatif pada hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kecanduan judi dan menyediakan sumber daya serta dukungan bagi individu yang terpengaruh agar dapat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Praktik perjudian memang dapat merusak dan berkembang di berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok ekonomi tertentu. Penyelenggaraan perjudian yang tidak sah atau ilegal sering kali terjadi karena adanya larangan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Kegiatan

⁵ Indah Purwatingsih, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online" (Semarang 2023), hlm. 3

perjudian ilegal ini seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di luar pengawasan pemerintah. Kegiatan perjudian ilegal membawa sejumlah risiko dan dampak negatif, termasuk penyalahgunaan dana, peningkatan kejahatan terkait, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif perjudian ilegal, serta mengedukasi masyarakat tentang alternatif hiburan yang lebih aman dan legal. Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum terkait perjudian ilegal demi melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkannya.

Perjudian memiliki beragam bentuk dan telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan budaya. Mulai dari perjudian tradisional seperti dadu, sabung ayam, dan permainan ketangkasan, hingga penggunaan teknologi canggih seperti judi online melalui telepon genggam atau komputer. Perjudian online kini semakin populer karena memberikan akses yang mudah dan nyaman bagi para penjudi, namun juga membawa risiko kecanduan dan kerugian finansial yang serius. Selain itu, ada juga perjudian yang terkait dengan acara olahraga, seperti taruhan pada pertandingan sepak bola, liga basket, dan bahkan kompetisi lokal seperti liga antar kampung. Praktik ini seringkali memberikan ketegangan tambahan selama pertandingan dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi beberapa pihak, tetapi juga membawa risiko manipulasi hasil pertandingan dan merusak integritas olahraga. Dengan beragamnya bentuk perjudian, penting untuk meningkatkan

⁶ https://ejournal.iaknkupang.ac.id/ojs/index.php/apos/article/view/273/242 diakses 10 Mei 2024, pukul.11.00 WIB

pemahaman masyarakat akan risiko yang terkait serta menggalakkan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun online. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegakan hukum pidana untuk meanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Tindak pidana perjudian merujuk pada kegiatan yang melibatkan penyelenggaraan permainan judi tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Tindak pidana ini meliputi beberapa aspek, seperti:

- 1. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi: Hal ini mencakup tindakan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi, baik itu melalui permainan tradisional seperti dadu atau kartu, maupun melalui bentuk perjudian modern seperti perjudian online. Penyediaan kesempatan untuk berjudi ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui media seperti situs web atau aplikasi.
- 2. Menjadikan perjudian sebagai pencarian: Ini merujuk pada kegiatan yang sengaja menggunakan perjudian sebagai sumber utama atau penting dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

penghasilan atau mata pencaharian. Ini termasuk individu atau kelompok yang secara sengaja terlibat dalam bisnis perjudian tanpa izin resmi.

- Turut serta dalam perusahaan perjudian ilegal: Ini mencakup tindakan seseorang yang secara sengaja terlibat dalam suatu perusahaan yang menyelenggarakan atau memfasilitasi kegiatan perjudian ilegal tanpa izin resmi.
- 4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi: Ini terkait dengan penyediaan kesempatan untuk berjudi kepada masyarakat umum tanpa memperhatikan apakah ada persyaratan khusus atau prosedur yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tindak pidana perjudian merupakan pelanggaran hukum yang serius di banyak yurisdiksi, dan biasanya diatur oleh undang-undang yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Tujuan dari hukum perjudian adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatif perjudian ilegal, serta untuk memastikan bahwa aktivitas perjudian dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengambil judul dalam penelitian yaitu: "PELAKSANAAN PENANGKAPAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI DESA LAU KESUMPAT PADA WILAYAH HUKUM POLRES TANAH KARO (Studi Kasus Polres Tanah Karo)"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam latar belakang diatas yaitu:

- Bagaiamana Pengaturan Hukum tentang Proses Penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan dan penangkapan yang dilakukan oleh satuan kepolisian terhadap kejahatan perjudian *togel*?
- 3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *togel* di wilayah hukum polres Tanah Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana.
- **1.3.2** Untuk memahami dan menganalisis satuan kepolisian untuk melaksanakan penangkapan terhadap kejahatan perjudian *togel*.
- **1.3.3** Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian wilayah hukum polres Tanah Karo dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *togel*.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil dari peneliti lakukan ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitiaan terhadap perkembangan teori dan ilmu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

pengetahuan serta dunia akademik. Memahami pendapat Widodo, maka manfaat teoritis yang di maksud adalah manfaat atau kegunaan yang dihasilkan dari sebuah penelitian untuk perkembangan keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu dari penelitian untuk perkembangan keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dimaksud adalah manfaat keilmuan serta kontribusi pemikirang yang menyoroti tentang pelaksanaan penangkapan Kepolisan dalam tindak pidana perjudian *togel*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari peneliti terhadap objek yang diteliti, baik individu, kelompok, maupun organisari. Memahami dari pendapat Widodo, maka yang dimaksud dengan manfaat atau kegunaan yang dihasilkan dari sebuah penelitian untuk membantu mejalankan tugas dalam suatu lembaga atau menjalankan kehidupan sehari-hari.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul "Pelaksanaan Penangkapan Oleh Satuan Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Desa Lau

Kesumpat Pada Wilayah Hukum Polres Tanah Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo).

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Hasil penelitian Rito Priasmoro (2016) dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro), diperoleh bahwa Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok, Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembackingan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembackingan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembackingan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebekan berlangsung.
- 1.5.2 Hasil penelitian Angga Adi Saputra (2013) dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali, diperoleh bahwa Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali

yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda- beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus operandinya berupa berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara hajatan. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Tanah Karo didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain: masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak pidana

Di Indonesia, perjudian termasuk dalam kategori tindak pidana yang sering dikaitkan dengan penyakit masyarakat atau yang sering disingkat dengan istilah "Pekat". Pekat sendiri merupakan singkatan dari Penyakit Masyarakat yang biasanya merujuk pada berbagai perilaku atau kegiatan yang dianggap merugikan bagi masyarakat atau melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk Pekat karena memiliki potensi untuk merusak sosial, ekonomi, dan kesehatan individu serta masyarakat secara umum. Kegiatan perjudian dapat mengakibatkan kecanduan, kebangkrutan, konflik dalam hubungan sosial, peningkatan kejahatan terkait, serta kerugian finansial yang serius bagi individu dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas praktik perjudian ilegal atau tanpa izin resmi. Undangundang yang mengatur tentang perjudian dan kegiatan Pekat lainnya dibuat untuk memberikan dasar hukum bagi penegakan aturan dan sanksi terhadap pelaku yang melanggar. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan dan penyuluhan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan risiko yang terkait dengan

perjudian, serta memberikan alternatif hiburan dan kegiatan yang lebih positif dan aman.⁷

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Pelaku atau individu yang melakukan tindak pidana disebut sebagai "subjek" tindak pidana. Subjek tindak pidana dapat berupa individu atau badan hukum, tergantung pada sifat dan konteks tindak pidana tersebut. Individu yang melakukan tindak pidana biasanya disebut sebagai pelaku, penjahat, atau terdakwa, sedangkan badan hukum seperti perusahaan atau organisasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana jika terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum pidana. Pengaturan mengenai subjek tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap mereka biasanya diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku di suatu negara. Tujuan dari penerapan hukum pidana adalah untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban sosial, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau membahayakan.

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah Belanda "strafbaar feit" atau "delict". Secara harfiah, "strafbaar feit" terdiri dari tiga kata: "straf" yang berarti pidana, "baar" yang dapat atau boleh, dan "feit" yang berarti perbuatan. Dalam konteks "strafbaar feit" secara keseluruhan, "straf" atau pidana dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi yang diberikan oleh sistem hukum atas pelanggaran hukum,

⁷ Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana.Deepublish. Yogyakarta. (2019). hlm. 2

"baar" yang berarti dapat atau boleh menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat untuk dikenai hukuman atau sanksi, dan "feit" yang berarti perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Penerjemahan istilah ini ke dalam bahasa Indonesia sering menggunakan istilah "tindak pidana" untuk menggambarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah "pidana" di sini mengacu pada konsekuensi atau sanksi yang diberikan oleh hukum atas tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, istilah "hukum" sering kali merupakan terjemahan dari kata Belanda "recht". Sedangkan kata "baar" yang dapat juga dapat diterjemahkan sebagai "boleh", yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang memenuhi syarat dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan untuk kata "feit", ada beberapa istilah yang dapat digunakan dalam terjemahan, seperti "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan", tergantung pada konteks penggunaannya dalam hukum pidana.

Penjabaran dari istilah "strafbaar feit" dalam konteks tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pemahaman dari para ahli hukum pidana. Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari berbagai ahli hukum:

 Moeljatno mengatakan, "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar." Selanjutnya Moeljatno menyatakan,9 perumusan tindak pidana hanya memuat tiga

 $^{^{8}}$ Aswan. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Guepedia. Bogor. (2019). hlm $10\,$

hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

2. Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Roeslan Saleh menyatakan, 'Kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 56-57.

- 3. Menurut Barda Nawawi Arief, 13 bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip daad en dader strafrecht yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁰
- 4. Menurut E. Utrecht, "strafbaar feit" atau peristiwa pidana sering disebut juga delik, karena merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam hukum dan dapat dipidana.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 107.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa "strafbaar feit" atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, dapat dikenai sanksi pidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga kepentingan hukum dan masyarakat secara umum.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Unsur-unsur ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Sudut Pandang Materiil:

Dari sudut pandang materiil, unsur-unsur tindak pidana berkaitan langsung dengan aspek fisik atau material dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur materiil ini mencakup:

- Perbuatan (actus reus): Tindakan fisik atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari perbuatan pidana, seperti mencuri, membunuh, atau merampok.
- Akibat (consequence): Dampak atau hasil dari perbuatan pidana yang dapat bersifat langsung maupun tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

21

Document Accepted 20/9/24

¹¹ Dr. Fitri Wahyuni. S.H, M.H, Dasar-dasar Hukum pidana di indonesia, (Kota Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017) hlm. 45

langsung, misalnya, korban meninggal dunia dalam kasus pembunuhan.

2. Sudut Pandang formil:

Dari sudut pandang formil, unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan aspek non-fisik atau formal dari perbuatan pidana, yang berkaitan dengan aspek subjektif atau psikologis dari pelaku. Unsur-unsur formal ini mencakup:

- Kesalahan (culpa): Kesadaran atau ketidaksadaran pelaku dalam melakukan perbuatan pidana, yang dapat bersifat disengaja (dengan niat) atau tidak disengaja (kelalaian).
- Keputusan Hukum (juridical decision): Penetapan dari lembaga atau badan yang berwenang bahwa suatu perbuatan telah memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan kedua sudut pandang ini, pengadilan atau lembaga hukum dapat menilai apakah suatu perbuatan memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang diperlukan untuk dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui tindak pidana hingga istilah tindak pidana, selain itu ada pula tindak pidana itu dibeda bedakan jenisnya yang biasa disebut jenis-jenis tindak pidana.

Jenis pidana tercantum didalam pasal KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP).

Jenis Kejahatan Berbagai kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Delik Formil dan Delik Materil

a. Delik Formil

Delik formil merupakan menetapkan bahwa suatu tindakan telah melanggar rumusan delik yang bersangkutan

b. Delik Materil

Delik materil menekankan dampak yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut.

2. Delik Komisi

- a. Delik komisi, yang mencakup pelanggaran larangan seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan
- b. delik *commissionis*. Sebaliknya, delik karena kelalaian adalah ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang diperlukan atau diperintahkan.
- c. delik commissionis per omissionem commissa adalah ketika seseorang tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti ketidak hadiran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

sebagai saksi di pengadilan (sesuai dengan Pasal 522 KUHP). 12

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjudian

2.2.1 Pengertian Perjudian

Perjudian didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan beberapa risiko, dengan risiko itu sendiri diartikan sebagai kemungkinan kehilangan uang. Dalam konteks ini, perjudian melibatkan taruhan atau pertaruhan atas suatu permainan atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang diinginkan. Risiko kehilangan uang, barang berharga, makanan, atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga dalam suatu komunitas adalah bagian dari esensi perjudian menurut definisi ini.

Perjudian bukan hanya dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga sering kali dianggap sebagai penyakit masyarakat. Sebagai penyakit masyarakat, perjudian dapat memiliki dampak yang merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat:

- Kecanduan: Banyak orang yang terjerumus ke dalam perjudian mengalami kecanduan, di mana mereka kehilangan kendali atas perilaku mereka dan terus melakukan perjudian meskipun menyadari dampak negatifnya
- 2. **Kerugian Finansial:** Perjudian dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarga mereka. Orang-

¹² Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Deepublish. Yogyakarta. (2020). hlm 11.

orang sering kali mempertaruhkan uang mereka dengan harapan untuk memenangkan lebih banyak, tetapi hasilnya seringkali adalah kehilangan uang yang mereka miliki.

- 3. **Kesehatan Mental:** Perjudian yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya bagi para penjudi maupun keluarga mereka.
- 4. **Ketidakstabilan Hubungan:** Perjudian dapat menyebabkan konflik dalam hubungan personal, keluarga, dan sosial karena tekanan finansial, kecurigaan, dan ketidakpercayaan.
- 5. **Kriminalitas:** Perjudian ilegal atau tidak terkendali sering kali terkait dengan peningkatan kejahatan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya.
- 6. **Pertaruhan Beresiko Tinggi:** Perjudian sering kali melibatkan risiko yang tinggi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam taruhan besar atau permainan berisiko tinggi, yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. ¹³

Dengan memahami bahwa perjudian dapat menjadi penyakit masyarakat yang merusak, penting bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah perjudian, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada individu yang terkena dampaknya. Upaya pencegahan,

¹³ Sugeng tiyarto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, (universitas diponegoro, semarang 2006) hlm.23

pendidikan, dan rehabilitasi menjadi sangat penting dalam menangani masalah perjudian dalam masyarakat.

Pasal 303 ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia menjelaskan tentang definisi perjudian sebagai berikut: "Main judi berarti tiap-tiap Permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja; juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya." Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah setiap permainan di mana kemungkinan kemenangan umumnya bergantung pada keberuntungan semata, bahkan jika ada unsur keterampilan atau keahlian yang dapat meningkatkan kemungkinan kemenangan. Ini juga mencakup segala bentuk pertaruhan terkait keputusan dalam perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh para peserta perlombaan atau permainan itu sendiri, serta segala bentuk pertaruhan lainnya.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai ahli/sarjana serta ketentuan dalam hukum pidana, khususnya Pasal 303 KUHP Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu tindak pidana yang diakui secara resmi atau hukum. Jika seseorang terlibat dalam perjudian, baik sebagai peserta, penyelenggara, atau dalam kapasitas lain yang terkait dengan

¹⁴ Bendrizal, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel (Universitas Putera Batam, 2019), hlm.39-40

aktivitas perjudian, mereka dapat dianggap "bersalah" dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena berpotensi menyebabkan kerugian finansial, kecanduan, dan dampak negatif lainnya bagi individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum berupaya untuk mencegah dan mengendalikan praktik perjudian, serta memberlakukan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum terkait perjudian. Dengan demikian, individu yang terlibat dalam praktik perjudian dapat dianggap melanggar hukum dan dapat dituntut secara hukum atas tindakannya. Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, serta menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. Pasal 303 KUHP disebutkan: 15

 Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

¹⁵ A. alamsyah, Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pejudian (Universitas Bosowa Makasar, 2019) hlm. 31

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermai judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 2. Yang disebut main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain.
- 3. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1e ada (2) macam kejahatan;

2. Butir 2e ada dua (2) macam kejahatan; dan

3. Butir 3e ada satu (1) macam kejahatan. 16

Kejahatan pertama, di muat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang melarang orang yang dengan tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur objektif:

a. perbuatannya:

1. menawarkan kesempatan

2. meberikan kesempatan

a. Objek: untuk bermain judi tanpa izin:

b. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur-unsur subjektif:

a. Dengan sengaja.

Kejahatan kedua, di muat dalam butir 1e yaitu: melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan perjudian":

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: turut serta

b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

29

Document Accepted 20/9/24

¹⁶ A. alamsyah, Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pejudian (Universitas Bosowa Makasar, 2019) hlm. 33

Unsur-unsur subjektif:

a. Dengan sengaja

Kejahatan ketiga terdapat dalam butir 2e, yaitu "melarang orang tanpa izin dengan sengaja menwarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi". ¹⁷ Dengan demikian, unsur-unsurnya adalah:

a. Perbuatannya

1. Menwarkan kesempatan;

2. Memberi kesempatan;

b. Objek: kepada khalayak umum;

c. Untuk bermain judi tanpa izin Unsur subjektif:

d. Dengan sengaja.

Kejahatan keempat, juga terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 2 e adalah "melarang dengan sengaja turut serta dalam menjalankan perusahaan perjudian tanpa izin" Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya: turut serta

b. Objek dalam perusahaan perjudian tanpa izin

Unsur subjektif:

 $^{\rm 17}$ A. alamsyah, Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pejudian (Universitas Bosowa Makasar, 2019) hlm. 38

a. Dengan sengaja

Kejahatan terakhir adalah kejahatan kelima terdapat dalam butir 3 e yaitu "melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikan sebagai mata pencaharian" Unsurunsurnya yaitu:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan tanpa izin

Sebagai mata pencaharian.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Judi Toto Gelap (Togel)

2.3.1 Pengertian Judi Togo Gelap (Togel)

Definisi perjudian dari Kamus Webster dan yang dijelaskan oleh Robert Carson dan James Butcher dalam bukunya memiliki beberapa kesamaan dalam menyoroti unsur risiko dan harapan keuntungan yang besar. ¹⁸ Berikut adalah penjabaran lebih lanjut:

1. Definisi dari Kamus Webster:

Perjudian didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan beberapa risiko, dengan risiko itu sendiri diartikan sebagai kemungkinan kehilangan uang. Dalam konteks ini, perjudian melibatkan taruhan atau pertaruhan atas suatu permainan atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang diinginkan. Risiko kehilangan uang, barang berharga, makanan, atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga

¹⁸ https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnya/ diakses 17 MEI 2024, pukul. 14.00 WIB

dalam suatu komunitas adalah bagian dari esensi perjudian menurut definisi ini.

2. Definisi dari Carson dan Butcher:

Menurut Robert Carson dan James Butcher dalam bukunya "Abnormal Psychology and Modern Life", perjudian adalah "placing a bet on a game or event with the hope of obtaining a large payoff." Artinya, perjudian melibatkan penempatan taruhan atau pertaruhan pada suatu permainan atau acara dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang besar. Dalam konteks ini, aspek harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar merupakan salah satu karakteristik utama dari perjudian.

Kedua definisi ini menyoroti unsur risiko, taruhan, dan harapan keuntungan yang besar sebagai bagian integral dari aktivitas perjudian. Hal ini mencerminkan sifat perjudian sebagai suatu aktivitas yang sering kali diwarnai oleh ketidakpastian dan potensi keuntungan besar, tetapi juga mengandung risiko yang signifikan bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

Togel atau Toto Gelap adalah salah satu bentuk perjudian yang cukup populer di Indonesia. Istilah "togel" merupakan singkatan dari kata "toto" dan "gelap". Toto sendiri adalah permainan yang mengharuskan pemain menebak angka yang akan keluar dalam undian, sedangkan gelap merujuk pada karakteristik permainan yang dilakukan secara tidak resmi atau tanpa izin dari pihak berwenang. Togel dapat dimainkan baik secara online maupun offline. Dalam permainan togel, pemain memilih sejumlah angka untuk dipertaruhkan, dan jika angka-angka tersebut cocok dengan

hasil undian yang diumumkan, pemain berhak atas hadiah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa perjudian togel, baik online maupun offline, ilegal di Indonesia. Meskipun demikian, praktik perjudian togel masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian ilegal termasuk togel, karena dampak negatifnya terhadap masyarakat dan ekonomi.

2.3.2 Struktur Perjudian Toto Gelap (Togel)

Dalam jaringan perjudian togel, terdapat peran-peran khusus yang dimainkan oleh individu-individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Beberapa peran tersebut termasuk: 19

- 1. Dealer: Dealer adalah orang yang bertanggung jawab atas menjalankan permainan togel, baik secara langsung di tempat perjudian atau dalam versi online. Mereka bertugas untuk mengatur dan memfasilitasi proses taruhan dan pengundian nomor.
- Backing/security: Orang yang bertanggung jawab atas keamanan dalam operasi perjudian togel, baik melindungi transaksi keuangan maupun menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan identitas pelanggan.
- Pengencer Nomor Lotre: Mereka adalah individu atau agen yang menjual kupon togel kepada pemain atau penjudi. Mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

33

¹⁹ https://doi.org/10.24246/kritis.v24i2p177-197 diakses 4 mei 2024, pukul. 09.00 WIB

biasanya beroperasi di tempat-tempat umum atau memiliki outlet khusus untuk menjual kupon togel.

- Pengumpulan Nomor Lotre: Mereka adalah individu yang bertugas mengumpulkan kupon togel dari pengecer dan mengkoordinasikan proses pengumpulan taruhan dari berbagai sumber.
- Pembeli Lotre (Pemain atau Penjudi): Mereka adalah individu yang membeli kupon togel dan melakukan taruhan dengan harapan memenangkan hadiah

Selain peran-peran tersebut, anggota jaringan perjudian togel juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk menjaga kerahasiaan informasi, mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan, serta mendukung kelancaran operasi perjudian togel secara keseluruhan.

2.3.3 Unsur-unsur Pidana Judi Toto Gelap (Togel)

Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia.²⁰ Berikut adalah kesamaan tersebut:

1. Tindakan menggunakan kupon putih berisi nomor:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

34

 $^{^{20}}$ Ewip Sari
 <u>https://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK09504.pdf</u> diakses pada 18 mei 2024, pukul 13.00 WIB

Penggunaan kupon atau tiket yang berisi nomor-nomor yang dipilih oleh pemain merupakan bagian dari proses taruhan dalam perjudian togel.

- 2. Bergantung pada angka yang dipertaruhkan pada kupon putih ini berisiko:
 - Taruhan pada angka-angka tertentu pada kupon togel melibatkan risiko, di mana pemain bertaruh uang atau barang berharga dengan harapan untuk memenangkan hadiah besar sesuai dengan hasil undian.
- 3. Perjudian Lotere melibatkan penempatan taruhan pada barang atau uang:
 - Dalam perjudian togel, pemain menempatkan taruhan dalam bentuk uang atau barang berharga pada nomor-nomor yang mereka pilih, dengan harapan untuk memenangkan hadiah dalam bentuk uang atau hadiah lainnya.

Dengan demikian, kegiatan perjudian togel memenuhi unsurunsur yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang menetapkan bahwa tindak pidana perjudian terjadi ketika seseorang menawarkan kesempatan untuk berjudi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan mempertaruhkan uang atau barang berharga, dan dengan menyadari adanya risiko yang terlibat.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik dalam bentuk pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

penangkapan dilakukan ketika terdapat cukup bukti yang mendukung untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia. Proses penangkapan harus memenuhi syaratsyarat dan prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP. Beberapa syarat umum untuk melakukan penangkapan antara lain adanya cukup bukti yang mendukung untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau peradilan, serta bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses penangkapan, seperti hak untuk segera diberitahu tentang alasan penangkapan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk segera diperiksa oleh penyidik atau penyelidik. Penangkapan juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk dalam hal pemberian pemberitahuan kepada keluarga atau pihak yang terkait, serta pelaporan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penangkapan adalah tindakan serius yang dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau peradilan terhadap tersangka atau terdakwa, dan harus dilakukan dengan mematuhi prosedur yang diatur dalam KUHAP serta memperhatikan hak-hak individu yang terlibat.

Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah sebagai berikut: "Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa oleh penyidik atau oleh pejabat yang diberi

Mahrus Ali, Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana, UUI, Yogyakarta, 2016, hlm. 3

kewenangan khusus oleh undang-undang dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Dalam kutipan tersebut, penangkapan didefinisikan sebagai tindakan pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa oleh penyidik atau pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Penangkapan tersebut dilakukan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang dalam konteks Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dilakukan jika terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

Penangkapan yang diatur dalam KUHAP dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan: Penangkapan dilakukan dengan menyertakan surat penangkapan, terutama dalam situasi di mana tidak terjadi penangkapan tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan penangkapan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHAP, yang menetapkan bahwa petugas penangkapan harus memperlihatkan surat tugas, memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka, serta memberikan uraian singkat tentang perkara kejahatan yang disangkakan.
- 2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan): Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, khususnya dalam situasi tertangkap tangan. Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa dalam kasus tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dan penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta

barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu. Proses penangkapan tertangkap tangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 111 KUHAP, yang menetapkan prosedur untuk penangkapan tertangkap tangan, antara lain mengenai hak-hak tersangka, kewajiban penyelidik atau penyidik, serta larangan untuk meninggalkan tempat kejadian.²²

Dua jenis penangkapan ini mencerminkan cara yang berbeda dalam melakukan penangkapan, tergantung pada situasi dan kondisi di mana penangkapan dilakukan.

2.4.1 Tinjauan Umum Tentang Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan atau haterdaad (*ontdekking op haterdaad*) menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.²³

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut maka dapat kita lihat bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

Riman Irfanto Makagansa, "Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP" jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016 hlm.105
 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

- Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- 4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melakukan atai membantu melakukannya.

Pengertian "tertangkap tangan" dalam konteks hukum pidana memang sering kali diperluas dan memiliki makna yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Dalam pengertian sehari-hari, "tertangkap tangan" biasanya merujuk pada situasi di mana seseorang ditemukan sedang melakukan suatu tindakan ilegal atau melanggar aturan, biasanya dengan bukti yang jelas atau langsung. Namun, dalam konteks hukum pidana, konsep "tertangkap tangan" dapat meliputi beberapa situasi:

1. Sedang Melakukan: Ini adalah situasi yang paling mirip dengan pengertian sehari-hari, di mana seseorang ditangkap atau ditangkap saat sedang melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum, dengan bukti yang cukup kuat atau langsung.

- 2. Sesudah Melakukan: Dalam beberapa kasus, "tertangkap tangan" juga dapat merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap atau ditangkap setelah melakukan tindakan ilegal, tetapi bukti yang cukup kuat atau meyakinkan ada untuk menunjukkan bahwa mereka baru saja melakukan tindakan tersebut.
- 3. Sebelum Melakukan: Dalam beberapa konteks hukum, "tertangkap tangan" juga dapat merujuk pada situasi di mana seseorang ditangkap atau ditangkap sebelum mereka benar-benar melakukan tindakan ilegal, tetapi ada bukti yang cukup kuat atau meyakinkan bahwa mereka bermaksud atau bersiap untuk melakukannya.

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana, konsep "tertangkap tangan" dapat mencakup situasi di mana seseorang ditemukan sedang melakukan tindakan ilegal, setelah melakukan tindakan ilegal, atau bahkan sebelum melakukan tindakan ilegal, dengan syarat ada bukti yang cukup kuat atau meyakinkan yang mendukung penangkapan atau penangkapan tersebut.

2.4.2 Kopetensi dalam hal tertangkap tangan

Konsep tertangkap tangan memang memiliki perbedaan dengan penangkapan biasa, terutama dalam hal prosedur hukum yang terkait dengan penangkapan. Pasal 18 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Indonesia menyatakan bahwa bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum, diberikan kewajiban untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Ini berarti bahwa ketika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, siapapun yang memiliki wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum, seperti petugas polisi atau aparat penegak hukum lainnya, memiliki kewajiban untuk menangkap pelaku tersebut tanpa memerlukan surat perintah penangkapan. Palam konteks tertangkap tangan, keberadaan bukti yang cukup jelas atau langsung merupakan dasar dari penangkapan, dan hal ini memungkinkan penangkapan dilakukan tanpa adanya prosedur formal seperti surat perintah penangkapan. Tujuan dari penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan adalah untuk mengamankan pelaku dan mencegah pelarian serta mengamankan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani kewajiban menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Namun, setelah pelaku tertangkap tangan, penangkap memiliki kewajiban untuk segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Dari rumusan Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut, memang terdapat ketentuan yang menekankan bahwa setelah penangkapan dalam keadaan

 $^{^{24}}$ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Meiske Mandey, SH, M.H. hlm. $\!105$

tertangkap tangan dilakukan, pelaku dan barang bukti yang ada harus segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Namun, hal ini tidak secara langsung menyatakan bahwa hanya penyidik yang dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Pada dasarnya, siapapun yang memiliki wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dapat melakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan, termasuk petugas polisi, aparat penegak hukum lainnya, atau bahkan masyarakat umum dalam keadaan tertentu. Namun, setelah penangkapan dilakukan, penangkap harus segera menyerahkan pelaku dan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

2.4.3 Tertangkap Tangan sebagai salah satu bentuk Penangkapan

Dalam konteks hukum pidana, pengertian antara laporan dan pengaduan memang memiliki perbedaan yang penting. Perbedaan ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.²⁵

1. Laporan: Laporan adalah pemberitahuan atau informasi yang diberikan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, jaksa, atau instansi hukum lainnya, mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

42

²⁵ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

2. Pengaduan: Pengaduan adalah permintaan atau keluhan yang diajukan oleh seseorang atau pihak tertentu kepada pihak berwenang, biasanya kepolisian atau instansi hukum, terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pengaduan ini dapat berasal dari korban, saksi, atau pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan terkait peristiwa tersebut.

Asas umum dalam hukum pidana adalah bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan atau mengadukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kepada pihak berwenang. Ini karena penegakan hukum yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi dan bukti yang diperlukan untuk mengungkap dan menuntut pelaku keadilan.

Perbedaan antara laporan dan pengaduan ini penting karena dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan oleh pihak berwenang. Namun, pada akhirnya, tujuan dari keduanya adalah untuk membantu penegakan hukum dalam mengungkap dan menindak tindak pidana serta memberikan keadilan bagi korban.

2.4.1 Wewenang Penangkapan Oleh Penyidik

Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Wewenang-wewenang tersebut meliputi:²⁶

UNIVERSITAS MEDAN AREA

43

Document Accepted 20/9/24

²⁶ https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1266 diakses pada 5 mei 2024, pukul. 08.00 WIB Hlm 102

- a. Menerima Laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana:

 Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari siapa pun
 yang mengetahui atau menjadi korban tindak pidana. Ini adalah langkah
 awal dalam proses penyidikan suatu perkara.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian: Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan awal di tempat kejadian untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam penyidikan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri: Jika diperlukan, penyidik dapat menyuruh tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya.
- d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan: Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.
- e. Melakukan pemerikasaan dan penyitaan surat: Penyidik dapat melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat yang relevan dengan perkara yang sedang diselidiki.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengambil sidik jari dan memotret tersangka atau saksi.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: Penyidik dapat memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam penyelidikan perkara.
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunggannya
 dengan pemeriksaan perkara: Jika diperlukan, penyidik dapat

mendatangkan orang ahli untuk memberikan pendapat atau penjelasan mengenai aspek tertentu dari perkara yang sedang diselidiki.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan: Penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.
- j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab:
 Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang diatur
 dalam hukum yang relevan dalam rangka penyelidikan perkara.

2.5 Jenis-Jenis Delik

2.5.1 Pengertian Delik Aduan

"Dalam prakteknya, delik aduan merupakan jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban sebagai syarat utama bagi penuntutan oleh penuntut umum. Hal ini menandakan perlunya keberadaan pengaduan dari pihak yang terkena dampak sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum, yang mana pengaduan tersebut menjadi syarat mutlak untuk proses penuntutan dilakukan."

Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini: ²⁷

 Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

45

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/9/24

²⁷ Wempi Jh. Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8/Januari/2017) hlm. 53

mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

- Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.
- 3. Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.

Menurut Simons yang dikutip oleh Satochid, alasan di balik persyaratan pengaduan dalam delik aduan adalah karena pertimbangan bahwa dalam beberapa kasus kejahatan, penuntutan tanpa pengaduan dapat lebih berpotensi merugikan kepentingan-kepentingan khusus daripada kepentingan umum.

A. Jenis-jenis Delik Aduan

Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduaun absolut (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relatif (relative klachtdelicten). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu:

- 1. Delik aduan absolut atau mutlak (*absolute klachtdelicten*)
- 2. Delik aduan relatif (relative klachtdelicten).

2.5.2 Delik Biasa

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Delik Biasa yaitu delik atau tindak pidana yang biasa di tuntut meskipun tanpa pengaduan dari si korban, misalnya pembunuhan, pencurian biasa, delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa di cabut.

Adapun unsur-unsur dari delik biasa. Walapun unsur-unsur tiaptiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Perbuatan aktif/Positif atau Pasif/negatif.
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materi)
 - c. Melawan hukum material, dan
 - d. Tidak adanya dasar pembenar.

Diatas sudah disinggung bahwasanya delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidana nya. Delik dalam bentuk berat adalah delik-delik yang karena dilakukan dalam keadaan khusus atau karena akibat yang menyertai perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak dibayangkan kemungkinan akan terjadi, pembuatnya diancam pidana lebih berat dari pada ancaman pidana untuk delik dalam

bentuk dasarnya. Misalnya pencurian menurut Pasal 362 KUHP merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut didalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, dan lain-lain, maka hukumannya bertambah, dari 5 tahun menjadi 7 tahun.

Suatu delik biasa dapat berubah menjadi delik berkualifikasi (dengan pemberatan pidana) oleh karena cara pembentukan kesengajaan pembuat sesuai dengan yang di syaratkan oleh undang-undang.

A. Contoh-contoh Perbuatan Delik Biasa

Pasal 363 KUHP:

"Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun: pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya. Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhwatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian. Sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban bukan malah mencari kesempatan dalam kesempitan."

2.6 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa jika penyidik memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan karena kurangnya bukti yang memadai, ternyata kejadian yang diselidiki tidak memenuhi unsur tindak pidana, atau jika penyidikan dihentikan atas dasar pertimbangan hukum, penyidik diwajibkan memberitahukan keputusan tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau pihak keluarganya.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang.

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun pun tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut di pertegas dalam pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana. ²⁹

²⁸ https://core.ac.uk/download/pdf/270293138.pdf diakses 7 mei 2024, hlm. 183

²⁹ Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Kalimantan, 31 Januari 2021) hlm. 99

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan

Tabel Jadwal Penelitian

Tabel 1: Jadwal Penelitian dan Penelitian Skripsi

No	Kegiatan																								
																		Ket							
	1			Desember				Januari				Maret			April				Agustus						
	/	2023			2023				2024				2024			2024				2024					
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul													\setminus											
2.	Bimbingan Proposal						4	N. A	7	3															
3.	Seminar Proposal				٤	P CC	ga T	**************************************		ode	<u> </u>														
4.	Penelitian														9/										
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi) ///		4	1		<u>ł</u>															
6.	Seminar Hasil																								
7.	Sidang Meja Hijau																								

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Polres Tanah Karo Jl.

Veteran No.45, Padang MAS, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111, Indonesia

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Pelaksanaan Penangkapan oleh satuan Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Toto Gelap (TOGEL) di Desa Lau Kesumpat Pada Wilayah Hukum Polres Tanah Karo. Termasuk dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka untuk melakukan penelitian normatif.

Dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan merupakan contoh data sekunder. Bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan, merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk tujuan hukum primer tersebut. materi dapat berupa undangundang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dapat berupa:

- a. Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, makalah, dan sumber lain dapat digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data Sekunder yang bersumber dari wawancara dengan Pihak Kepolisian di Polres Tanah Karo tentang Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel).

3.3.1 Sumber Data

Sumber penelitian yang disebut penelitian kepustakaan menggunakan sumber bacaan seperti undang-undang, buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pokok bahasan proposal. Penulisan ini menggunakan data sekunder.

3.3.2 Alat Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (field research), khusus mendukung analisis dengan penelitian lapangan langsung. Dalam hal ini penulis langsung melakukan investigasi ke Polres Tanah Karo untuk mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara, terkait tindak pidana perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Karo di Desa Lau Kesumpat.

3.3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deskripstif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Tanah Karo terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Togel di Desa Lau Kesumpat wilayah hukum Polres Tanah karo harus melalui beberapa prosedur yaitu diantaranya: adanya surat perintah dan tugas dari penyidik untuk dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, adanya tembusan surat penangkapan dan penahanan harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka tindak pidana dan terkecualikan tidak adanya surat perintah dan surat tugas apabila tersangka tindak pidana tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan adanya bukti permulaan yang cukup.
- Pihak Kepolisian Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama memberantas perjudian, melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana perjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap mantan pelaku perjudian. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Rehabilitatif, yaitu: Melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap agar tidak mengulangi perbuatannya. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Represif, yaitu Melakukan operasi penangkapan terhadap para pelaku.
- 3. kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum polres Tanah Karo dari Hasil Penelitian Penulis bahwa kendala nya yaitu adanya pembekingan dari

oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri ketika pihak Kepolisian melakukan razia serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penangkapan Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian *Togel* di Desa Lau Kesumpat Pada Wilayah Hukum Polres Tahan Karo maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1. Diharapkan agar masyarakat akan selalu memberikan informasi kepada pihak Kepolisian. supaya kepolisan benar-benar memberantas perjudian *Togel* dan menindak perjudian *Togel* di wilayah hukum Polres Tanah Karo supaya masyarakat nya tidak lagi melakukan perjudian yang melanggar hukum yang jelas akan membuat diri nya hancur dan juga keluarganya hanya karena ingin untung-untungan dalam melakukan tindak pidana perjudian *Togel* tersebut.
- 2. Diharapkan supaya pihak kepolisan agar lebih ketat dalam menjaga keamanan di masyarakat misalnya melakukan razia terhadap lingkungan masyarakat dan juga meningkat kan sosialisali terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti akan hukum dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum salah satu melakukan perjudian *Togel* yang merupakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pasal 303 KUHP mengenai perjudian yang masih marak nya di per desaan khusnya di Desa Lau Kesumpat yang dimana pelaku yang sudah tertangkap tangan oleh kepolisian akan menindak pelaku tersebut sesuai dengan pasal yang telah di tetapkan.

3. Bagi aparatur desa, diharapkan dapat meningkatkan kerjasam dengan pihak Polsek dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel), tidak hanya sebatas pada penyuluhan tetapi ikut serta dalam pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian polres tanah karo jika diketahui adanya aktivitas perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aswan, (2019) Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Guepedia.

Bogor.

- Barda Nawawi Arief, (1996) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dr. Fitri Wahyuni. S.H, M.H, (2017) Dasar-dasar Hukum pidana di indonesia, (Kota Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
- M. Septian Hernando, (2022) "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisan", Jambi.
- Mahrus Ali, (2016) Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana, UUI, Yogyakarta.
- Nudwi Pandu Widjanarko, (2022) "Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Zulkipli Pulungan, (2022) Efektivitas Konsling Sebaya Dalam Mencegah Perilaku Judi Togel Remaja Di Desa Malintang, Padang sidimpuan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang NKRI Tahun 1945 "peran kepolisian menjaga keamanan"

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Artikel, Jurnal, Website

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

- Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH
- A. alamsyah, (2019) Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pejudian Makasar.
 - Bendrizal, (2019) Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel, Batam

Ewip Sari https://e-journal.uajy.ac.id/3586/2/1HK09504.pdf

Fadhilal Zakki prastyo utomo, (2023) Proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam penyidikan tindak pidana di wilayah polsek gubug,semarang.

Sugeng tiyarto, (2006) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, (universitas diponegoro, semarang).

Hilya Azkha Nissa, (2022) Kajian Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barojo Kota Jambi, Fakultas Hukum jambi.

Indah Purwatingsih, (2023) "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online" Semarang.

Media Hukum, Judi: Hipokrisi Lokalisasi

file:///C:/Users/win10/Downloads/26489-60844-1-PB.pdf diakses 9 Mei 2024

Rahmanuddin Tomalili, (2019) Hukum Pidana. Deepublish. Yogyakarta.

Riman Irfanto Makagansa, (2016) "Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP"

Wempi Jh. Kumendong, (2017) Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 8)

https://www.pusdikmin.com/perpus/file/perkap-no-14-tahun-2012-ttg-manajemen penyidikan-tindak-pidana.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/210121-fungsi-penegakan-hukum-di-era-otonomi-da.pdf

https://www.borneonews.co.id/berita/270176-marak-judi-online-orang-tuadiminta-awasi-hp-anak diakses pada 13 Mei 2024

https://core.ac.uk/download/pdf/270293138.pdf diakses 1 Maret 2018

https://jamberita.com/read/2022/11/29/5976058/maraknya-perjudiandikalangan-masyarakat/ diakses pada 16 mei 2024

https://news.republika.co.id/berita/rztkme451/judi-online-kian-marak-inisaran-menkominfo-untuk-polri diakses pada 20 Mei 2024

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1266 diakses 17 mei 2024.



3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran surat penggantar riset



Nomor Lampirar : 221/FH/01.10/II/2024

.

Permononan Pengambilan Data/Riset

dan Wawancara

Kepada Yth:

Kepala Polres Tanah Karo

di-

Hal

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : I

: Nesa Trysani Br Ginting

NIM

208400056 Hukum

Fakultas Bidang

Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Tanah Karo, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penangkapan Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Toto Golap (Togel) Di Desa Lau Kesumpat Pada Wilayah Hukum Polres Tanah Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/R set Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

or M Ctra Ramadhan, SH, MH

5 Februari 2024

01 0/1/2023

- Pengambilan Data

113

DRAF WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- I. Bagaiamana Pengaturan Hukum tentang Proses Penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan
 - Apakah Pengaturan Hukum tentang Proses Penangkapan Terhadap Pelaku kejahatan sudah di terapkan?
 - 2. Apakah dalam penerapan Pasal 303 KUHP tersebut mengalami suatu kendala?
 - 3. Apa yang menyebabkan masyarakat melanggar aturan tersebut?
- II. Bagaimana pelaksanaan dan penangkapan yang dilakukan oleh satuan kepolisian terhadap kejahatan perjudian togel
 - Bagaimana cara dalam menangkap tindak pidana Perjudian Togel yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Tanah Karo?
 - 2. Bagaimana Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Togel di Desa Lau Kesumpat?
 - 3. Faktor apa penyebab maraknya terjadi tindak pidana perjudian Togel di Desa Lau Kesumpat?
- III. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum polres Tanah Karo
 - Kendala apa saja yang dihadapi polres tanah karo dalam proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan peejudian Togel?
 - 2. Apakah pihak polres tanah karo akan memberantas perjudian Togel?

JAWABAN:

I.

- Sudah, karena dalam peraturan hukum bahwa undang-undang yang telah di tentukan sudah baku dan di polres tanah karo sudah menjalankan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk menangkap pelaku kejahatan.
- Penerapan pasal 303 KUHP tidak mengalami kendala dalam melaksanakan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk menangkap tindak pidana kejahatan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.
- Karena masyarakat tidak paham akan hukum dan juga masyarakat dengan sengaja melanggar perbuatan hukum tersebut dan kemungkinan juga bahwa masyarakat mengira bahwa bermain judi akan mendaptkan untung yang besar.

II.

- Adanya informasi atau pengaduan yang diberikan oleh pihak masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadinya tindak pidana yaitu perjudian togel yang membuat masyarakat resah atas terjadinya tindak pidana pejudian tersebut, dan informasi yang di dapat oleh pihak kepolisian tersebut adalah akurat dan yalid.
- Upaya dan penangulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisan terhadap masyarakat yaitu melakukan razia, adanya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat.
- Yang pertama faktor ekomoni, faktor kurang nya kesadaran hukum dari diri masyarakat faktor bahwa masyarakat mengira main judi itu untunguntungan

III. 1. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisan untuk menagkap pelaku kejahatan itu adanya bocoran sebelum dilakukan razia, masyarakat memberikan informasi yang tidak akurat sehingga polisi sulit dalam menangkap pelaku kejahatan tersebut. 2. Pihak Kepolisan akan memberantas perjudian togel di tanah karo dan akan menjalankan peraturan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Hormat kami, Yang di wawancarai, Yang mewawancarai, Bripka Giatta Tarigan Nesa Trysani Br Ginting

Lampiran



Gambar: Polres Tanah Karo

Lokasi: Jl. Veteran No. 45, Padang Mas Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo,

Sumatera Utara 22111

 $1.\,Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$

Lampiran



Gambar: Foto Berasama Bapak Bripka Giatta Tarigan, Selaku Anggota Reskrim Bagian Perjudian Polres Tanah Karo, Saat Melakukan Wawancara di Polres Tanah Karo.

Lampiran surat selesai riset

